

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara penganut sistem pemerintahan demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".¹ Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, identik dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilu sebagai bentuk demokrasi semakin nyata dengan adanya amandemen UUD NKRI Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilu.² Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 lalu, merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dimana, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pemilu 2024 menjadi salah satu Pemilu yang paling krusial dalam sejarah Indonesia, dikarenakan beberapa faktor. Situasi politik yang memanas yakni persaingan antar kandidat sangat ketat, dan polarisasi politik di masyarakat cukup tinggi. Serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang

¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lumban Raja, Berlin. Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, 2022

memainkan peran besar dalam Pemilu 2024. Hal ini berpotensi membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga integritas Pemilu.³

Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan wewenang oleh Negara sebagai penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden⁴ harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".⁵ KPU memiliki peran krusial dalam proses penetapan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam putusan KPU.

Keputusan KPU No. 1632 tahun 2023 terkait penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2024. Pasangan yang ditetapkan adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2023. Adapun proses penentuan calon yang dilakukan oleh KPU yaitu berdasarkan hasil pendaftaran dan persyaratan yang telah ditetapkan. Penetapan ini dilakukan dalam sidang pleno tertutup.⁶ Namun, ada juga gugatan terhadap putusan ini, sehingga mempengaruhi proses pemilihan dan dinamika politik di Indonesia serta munculnya isu-isu hukum.

Isu-isu hukum yang muncul terkait dengan putusan KPU No. 1632, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu :

³ Nasarudin Umar, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia" h. 38,83

⁴ Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Sumadi, Ahmad Fadlil "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. Jurnal Konstitusi 8.6, 2011

⁶ Setiadi, R. (2024). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-Xxi/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 8, 2024

1. Perubahan Syarat Usia Calon presiden dan wakil presiden: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
2. Dissenting Opinion: dari Hakim Konstitusi Suhartoyo. Beliau mempunyai pendapat berbeda yang didasarkan oleh pertimbangan hukum bahwa dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023. Dimana beliau tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya.

Pendapat para ahli hukum juga sangat penting dalam menganalisis terkait dengan keabsahan Putusan KPU no. 1632 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Analisis hukum membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan. Dengan mengetahui di mana masalah terjadi, lembaga dapat mengambil tindakan perbaikan yang lebih efisien, lembaga dapat menghindari konflik hukum dan potensi sengketa yang merugikan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632**

Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat ahli hukum terhadap putusan KPU no 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024?
2. Bagaimana pendapat ahli hukum terhadap akibat hukum terkait dengan kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian perlu adanya batasan masalah atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan diteliti, karena ada mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Karena hal itu, maka penulis memfokuskan penelitian hanya tentang putusan KPU NO. 1632 dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, kemudian yang dimuat dalam judul **Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia.**

D. Tujuan dan Kegunaan

a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui kesesuaian putusan KPU no. 1632 dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum pemilu di Indonesia

2. Untuk mengetahui akibat hukum terkait dengan kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

b) Kegunaan

Kegunaan Akademis:

1. Memperkaya khazanah ilmu hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Meningkatkan pemahaman tentang kewenangan dan peran Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kegunaan Teoritis:

1. Menguji dan mengembangkan teori-teori hukum yang relevan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, seperti teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, dan teori penegakan hukum.
2. Memperkuat kerangka analisis hukum dalam menilai putusan Komisi Pemilihan Umum No. 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024

Kegunaan Praktis:

1. Memberikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyempurnakan proses penetapan presiden dan Wakil presiden tahun 2024.

2. Membantu Komisi Pemilihan Umum dalam memahami batasan-batasan kewenangannya dalam melaksanakan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden.

E. Pengertian Judul

Analisis hukum adalah proses penelitian dan pemeriksaan secara sistematis terhadap peraturan, kebijakan, atau kasus hukum untuk menemukan makna, ruang lingkup, dan dampaknya.

Putusan KPU no. 1632 adalah putusan KPU terkait dengan penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah⁷ KPU bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu, mulai dari pencalonan, penetapan daftar pemilih tetap, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, sampai penetapan hasil Pemilu KPU juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah proses formal yang dilakukan oleh KPU dalam pemilihan presiden di Indonesia.

⁷ Zalukhu, Nestrorius Nefrans, Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020), 2021

⁸ Nugroho, D. A., dan Sukmariningsih, R. M. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Juristic, 1(01), 2020

Penetapan ini mengacu pada pengesahan atau pengumuman resmi mengenai pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 setelah melalui serangkaian prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Terdapat tiga pasang calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU. Mereka adalah Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pandangan para ahli hukum adalah pendapat atau analisis dan interpretasi dari seorang ahli hukum terhadap suatu kasus, peraturan, atau kebijakan hukum.⁹ " ahli hukum tersebut biasanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum. Di Indonesia, penetapan calon presiden dan wakil presiden diatur oleh berbagai undang- undang dan peraturan terkait pemilihan umum (pemilu). Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan capres dan cawapres:

1. Undang-Undang Dasar 1945:

- Pasal 6A: Mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.
- Pasal 6: Menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- Pasal 222: Mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang mensyaratkan partai politik atau

⁹ Zaini, Zulfi Diane, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). Jurnal Hukum Unissula, Vol. 28, No. 2, 2012

gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya.

- Pasal 227: Mengatur mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk dokumen-dokumen yang perlu diserahkan saat pendaftaran.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

- PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: Mengatur secara lebih rinci mengenai proses pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- PKPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: Mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu, termasuk penetapan pasangan calon.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami maka penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama : membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, pengertian judul dan sistematika penulisan.

Bab kedua : membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, penyelesaian konflik dan penegakan hukum

Bab ketiga : membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data serta

Bab Keempat : membahas tentang Keputusan KPU No 1632 Menurut Ahli hukum di Indonesia dan Pendapat Ahli Terhadap Akibat Hukum Terkait dengan Kebijakan Hukum Pencalonanan Gibran Rakabuming Raka

Bab kelima : membahas tentang kesimpulan, saran, dan diakhiri dengan daftar pustaka

